

**Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam
Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar**

ABSTRAK

Sri Rahmi Kurniati, 105251109918, 2022, *Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar.* Dibimbing oleh Saleha Majid dan Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian dilaksanakan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan yang berlangsung selama 1 bulan mulai dari Mei 2022 sampai juni 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ibu Dra Kartini dan Abdul Rahman S.H hakim dan juga panitera . Dokumentasi bersumber dari buku maupun data yang berkaitan dengan Praktik Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalui proses Mediasi, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach). Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach). Dalam memediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak ada yang selesai dalam proses mediasi. Implikasi penelitian ini adalah Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Agar proses mediasi berjalan maksimal dan para pihak merasa puas serta tidak ada pihak yang dirugikan. Diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Ekonomi, Pengadilan Agama Kelas 1A